



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 14/G/2020/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **RATNA KAMALIAH, S.Pd.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Komplek Perum. Mahkota Panggung Nomor 06 B RT. -, RW. 001, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pekerjaan : Mantan Calon Pegawai Negeri Sipil/Mantan Guru;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2020, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1) ABD. BASYIT SYUKUR, S.H., M.H.;
- 2) ANDI NURDIN, S.H.;
- 3) ABDUL KARIM, S.H.;
- 4) FITRI MAILANI, S.H.;
- 5) ADITYA PUTRA NUGRAHA, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABD. BASYIT SYUKUR & REKAN yang berkantor di Jalan Perdagangan Komp. HKS Permai Blok 5A Nomor 243, RT. 27, Lt. II, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik (e-mail): basyit.advokat@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

Nama Jabatan : **BUPATI TANAH LAUT**;
Tempat Kedudukan : Jalan A. Syairani Nomor 36, Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180.1/2086/KUM/2020, tanggal 2 Juli 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Nama : ALFIRIAL, S.H., M.H.;
NIP. : 197502031999032008;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 2) Nama : YUSDI MURSALIN, S.H.;
NIP. : 197312072006041011;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nama : ADITYAWARMAN, S.H.;
NIP. : 198510262015021001;
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 4) Nama : MUHAMMAD SURYANOOR, S.H.;
NIP. : 199312192019031006;
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Laut;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan A. Syairani Nomor 36, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik (e-mail): hukum.setdata@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 14/ PEN-DIS/2020/PTUN.BJM, tanggal 26 Juni 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 14/ PEN-MH/2020/PTUN.BJM, tanggal 26 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 14/PEN-PP/2020/PTUN.BJM, tanggal 26 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 14/PEN-HS/2020/PTUN.BJM, tanggal 23 Juli 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik;
5. Berkas Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 25 Juni 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM, pada tanggal 25 Juni 2020, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 23 Juli 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Objek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005;

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Tanah Laut selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

a. Bersifat konkret adalah Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S. Pd., NIP. 19860622 201903 2 005, yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 itu dapat dilihat secara kasat mata;

b. Bersifat individual adalah Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu nama Ratna Kamaliah, S. Pd., NIP. 19860622 201903 2 005; dan;

c. Bersifat final adalah Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005, yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan-persetujuan dan instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat adalah Bupati Tanah Laut atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau tindakan (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha *jo.* Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
- B. Upaya Administratif;
 1. Bahwa atas ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan secara tertulis dengan memuat dasar, dalil, dan alasan keberatan yang disampaikan kepada Tergugat selaku pejabat yang berwenang menghukum;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut, oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
 3. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam perkara ini telah menjadi fakta hukum yang terungkap adalah Penggugat membuat dan mengajukan keberatan tertanggal 08 Juni 2020 yang diserahkan dan diterima oleh Pihak Kedinasan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2020, sesuai tanda terima surat yang berstempel Pemerintah Kabupaten Setda Tanah Laut sebagai

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima an. Samiyah, NIP. 19720314 200701 2 008. Dengan demikian sepatutnya dan selayaknya menurut hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat paling lambat adalah tanggal 24 Juni 2020 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal diterimanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
5. Bahwa sampai dengan saat ini atau sampai dengan diajukan gugatan *a quo*, Penggugat tidak pernah menerima penyelesaian atas keberatan yang telah diajukan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan dalil dan dasar yang diuraikan tersebut di atas, maka beralasan dan sepatutnya menurut hukum secara yuridiksi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

III. Kepentingan Penggugat Dirugikan;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara hakiki adalah terlanggarnya hak asasi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 ayat (2) tentang setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - b. Pasal 4 tentang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan;
 - c. Pasal 38 yakni tentang hak atas pekerjaan;

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepentingan lain yang dirugikan adalah hilangnya nafkah bagi keluarga terutama untuk adik-adiknya berupa penghasilan/gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup keluarga serta hilangnya hak-hak lainnya setelah Penggugat melaksanakan Pengabdian sebagai Guru sebagai tenaga honor hingga Calon Pegawai Negeri Sipil yang diketahui sejak pada tahun 2004 hingga 2019. Yang dilakukan dengan dedekasi yang tinggi tanpa pernah adanya perbuatan tercela atau tidak terpuji bahkan Penggugat selalu memperoleh nilai yang tertinggi selama ikut pelatihan dan uji kelayakan kepegawaian lainnya;
4. Penggugat merasa dirugikan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerapkan dan memberlakukan objek sengketa kepada Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, dimana dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tentunya Penggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarganya terutama adik-adiknya;
 2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerapkan dan memberlakukan kembali obyek sengketa kepada Penggugat telah memberikan dampak terhadap nama baik Penggugat ditengah masyarakat;

IV. Tenggang Waktu Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam gugatan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut, oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
 4. Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2020, kemudian seorang bernama Fajar Tri Atmaja, S.H., NIP. 19810131 200803 1 001, Pangkat Pranata/III/c, Kapala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut, telah menyampaikan dan menyerahkan surat yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Penggugat pada tanggal 02 Juni 2020;
 5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan namun oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sampai dengan tenggang waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak diselesaikan dan/atau tidak ada jawaban yang diberikan kepada Penggugat;
 6. Bahwa apabila dihitung sejak 10 (sepuluh) hari kerja atas batas waktu maksimal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat jatuh pada tanggal 24 Juni 2020, kemudian dari masa berakhirnya batas waktu penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* pada 25 Juni 2020 adalah tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena itu tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- V. Dasar/Alasan Gugatan (Posita);
- Bahwa dasar atau alasan diajukannya Gugatan *a quo* Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Bahwa Penggugat sejak tanggal 5 Agustus 2004 diangkat sebagai pegawai honor hingga selanjutnya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 813.3/0139-BANG.1/BKPSDM/2019, tanggal 28 Februari 2019, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, pangkat dan Golongan III/a dan bertugas pada UPTD SMP Negeri 6 Pelaihari, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dengan masa kerja selama 14 (empat belas) tahun;

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis, tertanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 06.20 WITA di Hotel Tala Indah Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Penggugat menurut hasil pemeriksaan telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suami sah menurut peraturan perundang-undangan, telah viral di media sosial, mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Tanah Laut, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/Reskrim, tertanggal 30 Maret 2020 tentang Penghentian Penyidikan;
4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka/ Penggugat, Saksi, yang disangkakan kepada Tersangka/ Penggugat adalah tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga dikeluarkan surat ketetapan tersebut di atas;
5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat dengan Perihal: Permintaan Keterangan, tertanggal 9 April 2020, yang menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Nomor: 863/234/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 2 Maret 2020, Perihal: Mohon Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Penggugat, Penggugat agar berhadir guna dimintai keterangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, waktu pukul 10.30 WITA, tempat Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin, Ijin Perkawinan, Ijin Perceraian dan Pensiun, Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 23 April, sepakat untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
7. Bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/KH/2020, tanggal 21 April 2020, terhadap Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005 Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, maka berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa setelah dijatuhi hukuman disiplin Penggugat tetap melaksanakan tugas dan aktivitas sebagaimana biasanya hingga terbit keputusan Tergugat atas objek sengketa *a quo* pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, dan pendapat dari BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin yang tertuang dalam Surat Nomor: 33/SB/K/KR.VIII/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Penjelasan Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP 19860622 201903 2 005 yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian segera menindaklanjuti

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005 dengan menggunakan surat keputusan hukuman disiplin sebagai dasar menimbang dalam surat keputusan pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/ BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005 *a quo* objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat, kemudian seseorang bernama Fajar Tri Atmaja, S.H./NIP 19810131 200803 1 001, Pangkat Pranata/III/c, Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut, telah menyampaikan dan menyerahkan surat yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Penggugat pada tanggal 02 Juni 2020;

VI. Peraturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang Dilanggar;

1. Bahwa kewenangan Tergugat selaku Pejabat Negara yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005, yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - I. Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, yang selengkapnya terurai dibawah ini adalah:
 - a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/ 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005, yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas adanya karena viral di media sosial sedangkan pada kenyataan proses hukumnya tidak jalan karena tidak cukup bukti dan saksi, sehingga oleh pihak Polres Tanah Laut dihentikan atau tidak dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Pelaihari maupun Pengadilan Negeri Pelaihari;
 - b. Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nornor 700/51/LHP/ KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020 terhadap Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; Bahwa menurut hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah melakukan perbuatan hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suami sah menurut peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah viral di media sosial, mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa perbuatan tersebut pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 angka 6 bahwa setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS dan Bab III Bagian Ketiga paragraf 1 Pasal 10 angka 4 dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhannya Disiplin, Ijin Perkawinan, Ijin Perceraian dan Pensiun, Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 23 April 2020, sepakat untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut; Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhannya Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

- c. Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 862.3/15- MDI/BKPSDM/ 2020, Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 3 ayat (2) huruf c, Calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; Bahwa kedua acuan yang menjadi dasar dan dalil untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, yang selengkapnya terurai di bawah ini adalah:
- Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat atau pejabat terkait untuk diperiksa atau dimintai keterangan terkait duduk permasalahan yang sesungguhnya sehingga muncul kasus

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang menimpa Penggugat, akan tetapi kasus pidana tidak dilanjutkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena oleh pihak yang berwajib telah dihentikan karena tidak cukup bukti dan saksi;

- Bahwa Tergugat oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat dengan Perihal Permintaan Keterangan tertanggal 9 April 2020, yang menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Nomor: 863/234/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 2 Maret 2020, Perihal mohon pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, yang dimintai keterangan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, Pukul 10.30 WITA, tempat Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (terlampir);
- Tergugat ternyata hanya membaca dan memperhatikan Laporan Hasil Perneriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020, terhadap Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; Bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah melakukan perbuatan berupa hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suami sah menurut Peraturan Perundang-Undangan. Perbuatan yang dilakukan Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah viral di media sosial, mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Ternyata Tergugat tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkan dalam menerbitkan Keputusan *a quo* terhadap diri Penggugat, karena Tergugat tidak memperhatikan atau tidak menggubris adanya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/Reskrim tentang Peng-hentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Tanah Laut tertanggal 30 Maret 2020 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02/III/ 2020/Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Tanah Laut, tertanggal 30 Maret 2020 (terlampir);
- Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Penggugat yang nyata-nyata terancam dengan adanya keputusan pemberhentian tersebut *in casu* nasib keluarga Penggugat;
- Penggugat tidak mendapatkan fasilitas bantuan hukum yang seharusnya disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika saja Tergugat tidak semata-mata menggantungkan keputusannya kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020, terhadap Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; Bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah melakukan perbuatan berupa hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suami sah menurut Peraturan Perundang-Undangan. Perbuatan yang dilakukan Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah viral di media sosial, mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan tetapi Tergugat mau lebih objektif dan lebih arif dalam melihat "apa dan bagaimana" keadaan yang sesungguhnya dari Penggugat terkait kasus atau permasalahan dan dampak pemecatan tersebut maka tentunya baik secara hukum maupun rasa keadilan Tergugat tentunya tidak akan sampai pada pengambilan keputusan tersebut *in casu* pemberhentian atau pemecatan Penggugat;

II. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1. Bahwa objek sengketa tidak menunjukkan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari Penggugat yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
3. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak";

Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/ KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020, terhadap Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; Bahwa menurut hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah melakukan perbuatan hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suami sah

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah viral di media sosial, mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa perbuatan tersebut pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 angka 6 bahwa setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS dan Bab III Bagian Ketiga paragraph 1 Pasal 10 angka 4 dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara; Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukumana Disiplin, Ijin Perkawinan, Ijin Perceraian dan Pensiun, Calon Pegawai Negeri Sipil I Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 April 2020, sepakat utk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut; Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun; Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 862.3/15 - MDI/BKPSDM/ 2020, Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 3 ayat (2) huruf c, Calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; Bahwa telah ternyata dalam perkara ini, bagaimana Penggugat selaku Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, sedangkan perkara pidana yang menyeret Penggugat telah berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka/Penggugat, Saksi, yang disangkakan kepada Tersangka/Penggugat tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan secara hukum, sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/ Reskrim tertanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan;

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/ 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas adanya karena viral di media sosial sedangkan pada kenyataan proses hukumnya tidak jalan karena berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka/Penggugat, Saksi, yang ditujukan kepada Tersangka/Penggugat tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga oleh pihak Polres Tanah Laut dihentikan atau tidak dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Pelaihari maupun Pengadilan Negeri Pelaihari;
- b. Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020, terhadap Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; Bahwa menurut hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah melakukan perbuatan hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suami sah menurut peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah viral di media sosial, mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa perbuatan tersebut pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 angka 6 bahwa setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS dan Bab III Bagian Ketiga paragraf 1 Pasal 10 angka 4 dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara; Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhannya Hukuman Disiplin, Ijin Perkawinan, Ijin Perceraian dan Pensiun, Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 23 April 2020, sepakat untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut; Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhannya Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/ BKPSDM/2020, Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut diajtuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 3 ayat (2) huruf c, Calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; Bahwa telah ternyata dalam perkara ini, Bagaimana Penggugat selaku Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, sedangkan perkara pidana yang menyeret Penggugat telah berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka/Penggugat, Saksi, yang disangkakan kepada Tersangka/Penggugat tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan secara hukum, sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/Reskrim tertanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan;

III. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

A. Pasal 24 ayat (1) Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";

2. Bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Tergugat guna mendapatkan informasi dari Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, pas dan nyata Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan obyek sengketa untuk dibatalkan;

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

"Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan”;

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada tanggal 29 Mei 2020 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 02 Juni 2020;

Berdasarkan uraian di atas, jelas, dan nyata objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan objek sengketa untuk dibatalkan. Yang selengkapnya terurai di bawah ini:

- a. Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat atau pejabat terkait untuk diperiksa atau dimintai keterangan terkait duduk permasalahan yang sesungguhnya sehingga muncul kasus pidana yang menimpa Penggugat, akan tetapi kasus pidana tidak dilanjutkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena oleh pihak yang berwajib telah dihentikan karena berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka/Penggugat, Saksi yang disangkakan kepada Tersangka/Penggugat tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum;
- b. Bahwa Tergugat oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat dengan Perihal: Permintaan Keterangan tertanggal 9 April 2020, yang menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Nomor: 863/234/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 2 Maret 2020, Perihal: mohon pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, yang dimintai keterangan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, Pukul 10.30 WITA, tempat Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (terlampir);
- c. Bahwa Tergugat ternyata hanya membaca dan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020, terhadap Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; Bahwa menurut hasil Pemeriksaan

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdri. Ratna Karnaliah, S.Pd. telah melakukan perbuatan berupa hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suami sah menurut peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah viral di media sosial, mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- d. Bahwa ternyata Tergugat tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkan dalam menerbitkan Keputusan *a quo* terhadap diri Penggugat, karena Tergugat tidak memperhatikan atau tidak menggubris adanya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/ Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Tanah Laut, tertanggal 30 Maret 2020 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02/III/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Tanah Laut tertanggal 30 Maret 2020 (terlampir);
- e. Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Penggugat yang nyata-nyata terancam dengan adanya keputusan pemberhentian tersebut *in casu* nasib keluarga Penggugat;
- f. Penggugat tidak mendapatkan fasilitas bantuan hukum yang seharusnya disediakan oleh Pemerintahan Kabupa-ten Tanah Laut;
- g. Jika saja Tergugat tidak semata-mata menggantungkan keputusannya kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020, terhadap Ratna Karnaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005, Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; Bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah melakukan perbuatan berupa hubungan suami istri dengan laki-laki yang bukan suami sah menurut peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd. telah viral di media sosial, mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan tetapi Tergugat mau lebih objektif dan lebih arif dalam melihat "apa dan bagaimana" keadaan yang sesungguhnya dari Penggugat terkait kasus atau

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan dampak pemecatan tersebut maka tentunya baik secara hukum maupun rasa keadilan Tergugat tentunya tidak akan sampai pada pengambilan keputusan tersebut *in casu* pemberhentian atau pemecatan Penggugat;

- IV. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah melanggar asas legalitas atau asas kepastian hukum karena setelah diteliti lebih lanjut ternyata Tergugat tidak memiliki level wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam keputusan *a quo*, dengan alasan:

- (1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku " (cetak tebal dari Penggugat);

- (2) Bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung asas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*) yang mencanangkan bahwa setiap tindakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan harus selalu berdasarkan adanya wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tindakan atau keputusan yang bersifat merugikan pihak yang terkena tindakan tersebut (*eingriffsverwaltung*);

- (3) Bahwa dalam konteks ini, persoalannya adalah apakah Tergugat memiliki wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan menjatuhkan sanksi Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam keputusan Tergugat *a quo* yang *notabene* Keputusan tersebut sangat merugikan Penggugat?;

- (4) Bahwa selain harus ada dasar kewenangannya, suatu tindakan/keputusan penjatuhan sanksi juga harus berpedoman pada prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum kapan dan bagaimana suatu sanksi dikenakan;

Bahwa selain itu ternyata Tergugat juga telah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Penggugat tanpa berdasarkan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana termuat dalam Pasal 30 huruf c yang berbunyi: PNS tidak dapat dihukum 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;

- V. Pelanggaran Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2);

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 adalah perbuatan yang melukai asas kepastian hukum, dimana objek sengketa tindakan Tergugat yang hanya melihat kepentingannya sendiri tanpa memandang kepentingan dari Penggugat, sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat. Dalam hal ini Tergugat tidak berupaya melindungi dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri Penggugat bahkan Tergugat telah melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini telah menjadi fakta dan realita telah ternyata dalam perkara ini, bagaimana Penggugat selaku Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, sedangkan perkara pidana yang menyeret Penggugat telah berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka/Penggugat, Saksi, yang disangkakan kepada Tersangka/Penggugat tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan secara hukum, sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan;

2. Asas Kecermatan;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/ 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 menjadi objek sengketa adalah sangat nyata dan terang telah melanggar asas kecermatan dalam AUPB yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pelaksanaan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan tepat dan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Hal ini telah menjadi fakta dan telah ternyata dalam perkara ini, bagaimana Penggugat selaku Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, sedangkan perkara pidana yang menyeret Penggugat telah berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka/Penggugat, Saksi, yang disangkakan kepada Tersangka/Penggugat tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan secara hukum, sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan;

3. Asas Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/ 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005 menjadi objek sengketa adalah tidak mempunyai manfaat sedikitpun terhadap Tergugat, karena Penggugat telah diberhentikan kehilangan hak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan penghasilan untuk menafkahi keluarga Penggugat terutama untuk adik-adiknya serta berakibat tekanan mental dan psikis ayahnya yang menginginkan anaknya Penggugat tetap menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga menunjukkan Tergugat telah diskriminasi hukuman dan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara komprehensif dengan tidak memperhatikan atau tidak menggubris atas fakta dan dokumen yang sebenarnya atas menjadi fakta dan realita telah ternyata dalam perkara ini. Bagaimana Penggugat selaku Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, sedangkan perkara pidana yang menyeret Penggugat telah berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka/Penggugat, Saksi, yang disangkakan kepada Tersangka/Penggugat tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan secara hukum, sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan;

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) tersebut Tergugat telah nyata melakukan tindakan dan

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya cukup beralasan Surat Keputusan Objek Sengketa untuk dibatalkan;

VII. Petitum/Tuntutan;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005;
4. Mewajibkan/memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan, merehabilitasi, dan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 6 Agustus 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Agustus 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui dalam eksepsi ini;
2. Kewenangan Mutlak lembaga Peradilan Mengadili Suatu Perkara (*Actributive Van Rechtsmacht/Absolute Competitie*);

Bahwa berkaitan dengan argumentasi/dalil hukum Penggugat, setelah meneliti dan mencermati Gugatan Penggugat terbitnya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/ 2020, tanggal 30 April 2020, yang bukan merupakan obyek *a quo*, terkait pelanggaran disiplin yang bersifat final dan mengikat sedangkan objek *a quo* Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/ 21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, yang merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, yang menyangkut syarat-syarat pengangkatan sebagai Calon PNS menjadi PNS. Dan untuk menentukan apakah suatu Gugatan menjadi kewenangan peradilan umum atau peradilan tata usaha negara tidaklah semata-mata didasarkan pada suatu posita dalam Gugatan melainkan harus diteliti secara cermat dalil Gugatan mana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut, maka penyelesaian objek *a quo* adalah berujung dan berakhir kepada Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa segala permasalahan yang menyangkut objek *a quo* menjadi tidak dapat dipersiapkan lagi di ranah pengadilan melainkan berhenti untuk diselesaikan dalam lingkup Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian; Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libelium*);

- a. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada romawi V dasar/alasan Gugatan (Posita) halaman 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tidak jelas dan mencampur adukkan peristiwa-peristiwa dan tahap-tahap pemeriksaan pelanggaran disiplin yang kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, yang bukan merupakan objek *a quo*, sedangkan objek *a quo* Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/ 2020, tanggal 29 Mei 2020, yang merupakan tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait persyaratan pengangkatan menjadi PNS. Selain itu, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat terkait terbitnya objek *a quo*; Berkaitan dengan argumentasi/dalil hukum tersebut di atas, maka objek *a quo* Penggugat tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa dalam Gugatan Penggugat antara *fundamentum petendi* dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa pada dalam Gugatannya, Penggugat menguraikan suatu peristiwa pelanggaran disiplin dilakukan Penggugat baik proses pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kepolisian Resort Tanah Laut disebabkan karena terbitnya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, yang bukan objek *a quo*, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan Penggugat) pada halaman 17 dan 18 butir 2 dan butir 3 menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo* dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo*. Berdasarkan argumentasi tersebut pada

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

4. Upaya Administratif yang Dilakukan Penggugat Tidak Sesuai/ Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;
Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;
Mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
Pasal 3 ayat (2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) di atas hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Upaya Administratif;

A. Umum;

1. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif;
2. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum;
3. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

B. Hukuman Disiplin yang Tidak Dapat Diajukan Upaya Administratif;

1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden;
2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis hukuman disiplin:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan;
 - i. pembebasan dari jabatan.
3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah, berupa jenis hukuman disiplin berat, yaitu:
 - a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 4. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia berupa hukuman disiplin:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan;
 - e. pembebasan dari jabatan;
 5. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- C. Hukuman Disiplin yang Dapat Diajukan Upaya Administratif;
1. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah yang dijatuhkan oleh:
 - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - b. Sekretaris Daerah/pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah pejabat yang setara ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan;
- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- e. Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
2. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan oleh PPK dan Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat berupa:
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- D. Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum;
 1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja;
 2. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari kalender tidak dapat diterima;
 3. Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan surat keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan;
 4. Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan;
 5. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan;
 6. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada;

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agar lebih obyektif dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman disiplin, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dan pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;
8. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
9. Penguatan, peringatan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin, ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-s Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
10. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Yang dimaksud dengan final dan mengikat adalah terhadap keputusan peringatan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan;
11. Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum;
12. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum diberitahukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV dan ditujukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran I-t Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada:
 - a. atasan pejabat yang berwenang menghukum;
 - b. pejabat yang berwenang menghukum; dan;
 - c. pejabat lain yang terkait;
13. Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat yang membidangi kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin;
14. Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundangundangan setelah dilakukan pemeriksaan;
- E. Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek);
 1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PPK dan Gubernur berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai banding administratif kepada BAPEK diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan;
3. PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang PNS yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas;
4. Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada PPK, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-u Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
5. Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja, yang ditetapkan dengan keputusan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-v Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
6. PPK dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan keputusan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas;
7. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat dikenakan hukuman disiplin, maka PPK membatalkan keputusan tentang izin masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi PNS yang sedang melakukan banding administratif ke BAPEK, kemudian diikuti dengan penghentian pembayaran gaji;
8. Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima;
9. PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbitnya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, yang bukan merupakan objek *a quo*, terkait pelanggaran disiplin yang bersifat final dan mengikat tidak dapat diajukan upaya administratif sedangkan objek *a quo* Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/ 2020, tanggal 29 Mei 2020, yang berkaitan dengan syarat-syarat pengangkatan sebagai Calon PNS menjadi PNS merupakan keputusan administratif yang bersifat menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat Bupati Tanah Laut sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangka-tan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Tergugat selaku Aparatur Pemerintah di daerah dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan dalam menjalankan administrasi pemerintahan berpedoman dan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan kepada Daerah Kabupaten berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam suatu peraturan atau yang melekat diberikan peraturan kepada Tergugat karenanya Tergugat berwenang dan berkewajiban untuk menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Laut di bidang kepegawaian di daerah;
5. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (kepada Ratna Kamaliah, S.Pd., tanggal 29 Mei 2020) objek *a quo*;
6. Bahwa memang benar pula Tergugat telah menerbitkan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020 sebagai calon PNS atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tanggal 30 April 2020;
7. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 813.3/0139-BANG.1/BKPSDM/2019, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd. terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019, ditetapkan di Tanah Laut pada tanggal 28 Februari 2019;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Keputusan tersebut telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, serta keputusan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik", pernyataan Penggugat tersebut jelas tidak benar dan hanya mengada-ada dengan alasan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah "Keseluruhan peraturan umum yang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR Nomor III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundang-undangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah" (lihat kertas kerja Indroharto, S.H. yang berjudul "Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alinea ke-6)", kemudian keputusan *a quo* (objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Selanjutnya perlu Tergugat tegaskan kembali dan untuk diketahui oleh Penggugat bahwa prosedur terbitnya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, yang bukan objek *a quo* melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil terkait prosedur penjatuhan disiplin, adapun Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan dipertegas pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Bagian Ketujuh Pengangkatan Menjadi PNS sebagai berikut:

Pasal 36;

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37;

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS;
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS;

Selain itu berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil huruf B angka 4 disebutkan bahwa Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:

- a. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- b. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- c. terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau;
- d. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;

yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya objek *a quo* (objek gugatan);

Kemudian dapat dijelaskan kronologis terbitnya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020 sebagai Calon PNS atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tanggal 30 April 2020 dan terbitnya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (kepada Ratna Kamaliah, S.Pd., tanggal 29 Mei 2020) objek *a quo* sebagai berikut:

- a. Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 06.20 WITA di Hotel Tala Indah Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Penggugat menurut hasil pemeriksaan telah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki yang bukan suami sah menurut Peraturan Perundang-Undangan dan telah menjadi

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhatian masyarakat karena viral di Media Sosial sehingga dianggap mencemarkan Korps PGRI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/11/II/2020/KALSEL/RESTALA, tanggal 27 Februari 2020, Sdr. Jojon Khairullah yang merupakan suami sah dari Penggugat membuat laporan polisi tentang peristiwa pidana berupa tindak pidana perzinahan yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP terhadap terlapor atas nama Sdr. Yusup, H dan Sdri. Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/42/II/2020/KALSEL/RESTALA;
 - c. Bahwa untuk menindak lanjuti laporan polisi tersebut, Pemerintah Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Tanah Laut bersurat kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 863/234/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 2 Maret 2020, Perihal: Mohon Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin;
 - d. Bahwa untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 094/170/Insp/2020, tanggal 2 April 2020, pemeriksaan dilakukan dari tanggal 3 sampai dengan 15 April 2020 (delapan hari) terhadap Sdr. Yusup, S.Pd dan Sdri. Penggugat atas dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Bahwa Penggugat telah dipanggil untuk dimintai keterangan pada tanggal 13 April 2020 berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/325/Insp/2020, tanggal 9 April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan;
 - f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020, Pelanggaran Disiplin atas nama Yusuf, S.Pd., NIP. 19710417 200604 1 005, PNS Jabatan Guru Muda pada UPTD SMPN 2 Bati-Bati dan Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005, CPNS Jabatan Guru Pada UPTD SMPN 6 Pelaihari;
 - g. Bahwa Sdr. Yusuf, S.Pd. dan Sdri. Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil BAB II bagian kesatu Pasal 3 setiap PNS wajib: angka 6 menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS;
 - h. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Sdr. Yusuf, S.Pd. dan Sdri. Penggugat tersebut telah berdampak negatif terhadap Pemerintah (Pemerintah Kabupaten Tanah Laut) karena kejadian tersebut telah viral di media sosial dan mencemarkan Korps PGRI karena Sdr. Yusuf, S.Pd. dan Sdri. Penggugat berprofesi sebagai guru yang tugasnya adalah mendidik anak-anak generasi penerus bangsa;

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa atas perbuatannya, yang bersangkutan terancam dengan hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil BAB III bagian kedua Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;
 - e. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS;
- j. Bahwa berdasarkan rapat hasil rapat Majelis Pertimbangan Penjatuan Disiplin, Izin Perkawinan, Izin Perceraian dan Pensiun CPNS dan PNS pada tanggal 23 April 2020, yang membahas tentang pertimbangan penjatuan hukuman disiplin terhadap PNS. Berdasarkan hasil analisis terhadap keterangan Sdr. Yusuf S.Pd yang mengakui bahwa telah terjadi perzinahan dengan Penggugat pada tanggal 26 dan 27 Februari 2020 di Hotel Tala Indah, bahwa keterangan yang diberikan Penggugat bertentangan dengan keterangan dari beberapa pihak dan fakta hasil penelitian di lapangan dan percakapan melalui *handphone*/WA sedangkan keterangan dari Sdr. Jojon Khairullah berbeda dengan keterangan pihak lain dikarenakan kekhawatiran kejadian tersebut akan berdampak pada pekerjaan istrinya sebagai Calon PNS;
- k. Bahwa Majelis Pertimbangan Penjatuan Disiplin, Izin Perkawinan, Izin Perceraian dan Pensiun CPNS dan PNS sepakat untuk merekomendasikan penjatuan hukuman disiplin tingkat berat kepada Sdr. Yusuf, S.Pd. berupa pembebasan dari jabatan dan penjatuan hukuman disiplin tingkat berat kepada Sdri. Penggugat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil BAB II bagian kesatu Pasal 3 angka 6 menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat PNS;
- l. Bahwa penjatuan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. huruf c hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban angka 4 menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa sesuai persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, tanggal 27 April 2020, Perihal: Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil an. Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- n. Bahwa Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut meminta pendapat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Kepala BKPSDM Nomor: 800/374-BANG.1/BKPSDM/2020, tanggal 6 Mei 2020, Perihal: Mohon Pendapat berkaitan Pengangkatan menjadi PNS an. Ratna Kamilah, S.Pd.;
- o. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 373/SB/K/KR.VIII/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Penjelasan Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Ratna Kamilah, S.Pd. NIP. 19860622 201903 2 005 yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 37 angka 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- p. Bahwa pada angka 9 Romawi IX Ketentuan Lain-lain, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- q. Bahwa Sdri. Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS karena telah dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian segera meniadakanlanjuti pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sdri. Penggugat dengan menggunakan Surat Keputusan Hukuman Disiplin sebagai dasar menimbang dalam Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- r. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon PNS, terhadap Penggugat;
- s. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Keberatan;

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut atas nama Bupati Tanah Laut Nomor: 800/505/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 3 Juli 2020, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan;

Berdasarkan dalil/argumentasi dan fakta hukum yang terungkap di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo* adalah "Keputusan tersebut telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, serta keputusan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik" harus dibatalkan adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 6 dan 7 angka 3 dan 4 Romawi V dasar/alasan Gugatan (Posita) yang pada intinya "menyatakan bahwa Hasil penyidikan terhadap Tersangka/ Penggugat adalah tidak cukup bukti peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/III/2020/Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan." Pernyataan Penggugat tersebut sangat keliru, sebab Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya (objek gugatan) *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang termuat dalam peraturan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam kronologis angka 7 diatas dan merupakan ranah bidang kepegawaian yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat intinya menyatakan bahwa "Secara nyata Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan yang merupakan bagian dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik". Pernyataan Penggugat tersebut sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum sebab perbuatan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa diterbitkannya keputusan yang menjadi objek perkara *a quo* telah dikeluarkan dan dipertimbangkan oleh Tergugat dengan ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan telah dilakukan pengkajian terhadap prosedur dan mekanisme yang dalam hal ini telah Tergugat bahwa sebagai wujud kehati-hatian dari Tergugat untuk menghindari terjadinya kekeliruan di dalam mengambil tindakan sebelum terbitnya objek perkara *a quo* Tergugat telah berkirim surat kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan Surat Nomor: 800/374-BANG.I/BKPSDM, tanggal 6 Mei 2020, dan menerima jawaban dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional VIII Nomor: 373/SB/K/KR.VIII/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Mohon Pendapat berkaitan Pengangkatan menjadi PNS a.n. Ratna kamaliah yang selanjutnya diberikan pendapat perihal penjelasan pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Ratna Kamaliah ,S.Pd., NIP. 19860622201903005 yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "Secara nyata Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan yang merupakan bagian dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik" adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum;

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Terhadap Gugatan Pengugat selebihnya cukup Tergugat untuk menolaknya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memeriksa dan memutuskan dalam eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat *a quo* secara keseluruhan;
2. Menolak menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Ratna Kamaliah, S.Pd.;
3. Menolak mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Ratna Kamaliah, S.Pd.;
4. Menolak untuk mengembalikan, merehabilitasi, dan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Agustus 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Agustus 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnyapun menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.67, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Ketetapan Resort Tanah Laut Nomor: S.Tap/01/III/2020/ Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Ketetapan Resort Tanah Laut Nomor: S.Tap/02/III/2020/ Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 800/505/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 3 Juli 2020, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan, beserta lampiran;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala SMPN 8 Pelaihari Nomor: 47/115.3/SMPN.8/ KP/04, tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pengangkatan Pegawai Honor Staf Administrasi pada SMP Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 034/I 15.3/SMPN.8/KP/05, tanggal 4 Januari 2005, tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 079/I 15.3/SMPN.8/KP/06, tanggal 4 Januari 2006, tentang Perpanjangan Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 049/I 15.3/SMPN.8/KP/07, tanggal 4 Januari 2007, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 138/I 15.3/SMPN.8/KP/08, tanggal 4 Januari 2008, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 166/15.3/SMPN.8/KP/09, tanggal 5 Januari 2009, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 307/15.3/SMPN.8/KP/10, tanggal 4 Januari 2010, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 237/15.3/SMPN.8/KP/11, tanggal 3 Januari 2011, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 420/800/SMPN.8/KP/12, tanggal 2 Januari 2012, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 447/814.1/SMPN8/KP/13, tanggal 2 Januari 2013, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
15. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 037/814.1/SMPN8/KP/14, tanggal 2 Januari 2014, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;
16. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari Nomor: 350/814.1/SMPN 8/KP/15, tanggal 2 Januari 2015, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pelaihari atas nama Ratna Kamaliah;

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 8 Pelaihari Nomor: 350/814.1/SMPN 8/KP/16, tanggal 2 Januari 2016, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Ratna Kamaliah;
18. Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 8 Pelaihari Nomor: 008/814.1/SMPN 8/KP/17, tanggal 2 Januari 2017, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Ratna Kamaliah;
19. Bukti P.19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 8 Pelaihari Nomor: 115/814.1/SMPN 8/KP/18, tanggal 2 Januari 2018, tentang Perpanjangan Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Ratna Kamaliah;
20. Bukti P.20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 244 Tahun 2008, tanggal 4 April 2008, tentang Penunjukan/Penetapan Pemberian Insentif/Subsidi Kepada Tenaga Honorer Guru TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Guru Bantu, Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan/Sekolah, Penjaga UPTD dan Penjaga Sekolah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, beserta lampiran;
21. Bukti P.21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 017 c Tahun 2009, tanggal 17 Maret 2019, tentang Penunjukan/Penetapan Pemberian Insentif/Subsidi Kepada Tenaga Honorer Guru TK, SD, SMP, SMA/MA, SMK, Guru Bantu, Tenaga Administrasi Sekolah, dan Penjaga Sekolah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009, beserta lampiran;
22. Bukti P.22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 3414 Tahun 2010, tanggal 2 Januari 2010, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
23. Bukti P.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.55/633-KUM/2011, tanpa tanggal Januari 2011, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan, beserta lampiran;
24. Bukti P.24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.55/550-KUM/2012, tanpa tanggal Januari 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan, beserta lampiran;

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P.25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.55/621-KUM/2013, tanggal 2 Januari 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan, beserta lampiran;
26. Bukti P.26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor: 007 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan/Penetapan Tenaga Bhakti Guru TK, SD, Guru SMP/MTs, dan Guru Bantu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014, beserta lampiran;
27. Bukti P.27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor: 013 Tahun 2015, tanggal 6 Januari 2015, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan, beserta lampiran;
28. Bukti P.28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor: 066a Tahun 2016, tanggal 6 Januari 2016, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan, beserta lampiran;
29. Bukti P.29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/84-KUM/2017, tanggal 5 Januari 2017, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017, beserta lampiran;
30. Bukti P.30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 800/044/2018, tanggal 2 Januari 2018, tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Guru, Tata Usaha, Penjaga TK, SD, dan SMP Kategori 2 Masa Kerja < Tahun 2005 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
31. Bukti P.31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan bagian mengetahui asli dan stempel basah, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 813.3/0139-BANG.1/BKPSDM/2019, tanggal 28 Februari 2019, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;
32. Bukti P.32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan bagian mengetahui asli dan stempel basah, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/085/SPMT-Umpegi/Disdikbud/2019, tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P.33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Penghargaan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Kalimantan Selatan, tanggal 28 Juli 2004, atas nama Ratna Kamaliah;
34. Bukti P.34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Panitia Pelaksana Jambore Ranting Kecamatan Pelaihari Tahun 2004, tanggal 30 Desember 2004, atas nama Ratna Kamaliah;
35. Bukti P.35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Kang GURU Radio *English*, tanggal 12 Juli 2005, atas nama Ratna Kamaliah;
36. Bukti P.36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Nomor: 427/729/DISPORASU/2005, tanggal 19 Oktober 2005, atas nama Ratna Kamaliah;
37. Bukti P.37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Penghargaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, tanggal 28 Januari 2006, atas nama Ratna Kamaliah;
38. Bukti P.38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Penghargaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 September 2006, atas nama Ratna Kamaliah;
39. Bukti P.39 : Fotokopi sesuai dengan asli, *Certificate from English Community (EC) of English Department of FKIP - UNISKA* Nomor: 226/ EC-FKIP UNISKA/III/2010, tanggal 15 maret 2010, atas nama Ratna Kamaliah;
40. Bukti P.40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Asyad Al Banjary Banjarmasin, tanggal 27 Maret 2010, atas nama Ratna Kamaliah;
41. Bukti P.41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Seminar Nasional Pendidikan Nomor: 025/SEMINAR/PGRI/BJB-KALSEL/IV/2010, tanggal 10 April 2010, atas nama Ratna Kamaliah;
42. Bukti P.42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Penghargaan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 September 2010, atas nama Ratna Kamaliah;
43. Bukti P.43 : Fotokopi sesuai dengan asli, *Certificate of Appreciation*, tanggal 6 april 2010, atas nama Ratna Kamaliah;
44. Bukti P.44 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNISKA Nomor: 744/PSPN/BEM-FKIP/V/2011, tanggal 1 Mei 2011, tentang *Innovative Strategy for Teaching and Learning English*, atas nama Ratna Kamaliah;
45. Bukti P.45 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, tanggal 19 November 2011, atas nama Ratna Kamaliah;
46. Bukti P.46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor: 423.3/1247/Disdik, tanggal 30 Juni 2011, atas nama Ratna Kamaliah;

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P.47 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor: 423.3/2287/Disdik, tanggal 31 Desember 2011, atas nama Ratna Kamaliah;
48. Bukti P.48 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tanah laut Nomor: 19 Tahun 2012, tanggal 25 Februari 2012, tentang Susunan Panitia Lomba Tingkat III dan Raimuna Cabang Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tanah Laut Tahun 2012, beserta lampiran;
49. Bukti P.49 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 1125/J39/DL/2014, tanggal 1 Juli 2014, atas nama Ratna Kamaliah;
50. Bukti P.50 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah (PUSDIKLATDA) Nomor: 138/KMD/2015, tanggal 3 Oktober 2015, atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;
51. Bukti P.51 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 002.6/779-set/smp/disdik 2016, tanpa tanggal, atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;
52. Bukti P.52 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 1655/D7.21/KR/2017, tanggal 22 Juni 2017, atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;
53. Bukti P.53 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Kalimantan Selatan Nomor: 005/JSIT/KS/III/ 2010, tanggal 28 Maret 2010, atas nama Ratna Kamaliah;
54. Bukti P.54 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor: 423.3/206.a/Disdik, tanggal 8 Februari 2010, atas nama Ratna Kamaliah;
55. Bukti P.55 : Fotokopi sesuai dengan asli, *Certificate from* Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Tanah Laut, tanggal 2 Juli 2013, atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;
56. Bukti P.56 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Gerakan Pramuka Gugus Depan 04.031-04.032 Pangkalan MAN Insan Cendekia Tanah Laut Nomor: 05/04.031-04.032/09/2018, tanggal 8 September 2018, atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;
57. Bukti P.57 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Aktif Nomor: 018/SKA/MGMP SMP B.ING.TALA/2019, tanggal 20 November 2019, atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P.58 : Fotokopi sesuai dengan asli, Foto Penyerahan Piagam Penghargaan Peringkat Ke-3 Peserta Diklat Prajabatan Golongan II dan III Kategori oleh Kepala BPSDM Provinsi Kal-Sel, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sekalimantan Selatan, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau;
59. Bukti P.59 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, foto pramuka;
60. Bukti P.60 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, foto Kontingen Cabang Tanah Laut Kalimantan Selatan;
61. Bukti P.61 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pengumuman Nomor: 810/1205-Bang-1/BKPSDM/2018, tanggal 30 November 2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, beserta lampiran;
62. Bukti P.62 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kliping Koran Banuataiment, tanggal 12 Desember 2005, dengan judul "Ratna Penasaran Medan";
63. Bukti P.63 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Abd. Basyit Syukur & Rekan, tanggal 8 Juni 2020, Perihal: Permohonan Keberatan, dengan stempel Setda Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 9 Juni 2020;
64. Bukti P.64 : Fotokopi sesuai dengan asli, Amplop Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/325/Insp/2020, yang ditujukan kepada Sdri. Ratna Kamaliah, S.Pd.;
65. Bukti P.65 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/325/Insp/2020, tanggal 9 April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan;
66. Bukti P.66 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama Ratna Kamaliah;
67. Bukti P.67 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, atas nama Ratna Kamaliah dengan perubahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Mohammad Effendy, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama 1) Norhayati, 2) H. Mahyudin, S.H., dan 3) Erniwati, dibawah sumpah/janji pada persidangan 24 September 2020 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Keterangan Ahli:

1) Ahli Dr. Mohammad Effendy, S.H., M.H.:

- bahwa berkenaan dengan Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN) menggantikan Undang-Undang yang lama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang ASN antara lain PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 48 Tahun 2017, dan ada beberapa peraturan lama yang tetap berlaku karena pengaturan teknis berkenaan dengan hal tersebut belum diatur;

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur mengenai tugas dan kewenangan ASN dan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya ASN tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- bahwa tugas dan larangan ASN diatur dalam UU ASN, namun secara umum ASN ditugaskan untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- bahwa mengenai larangan dan kewajiban ASN diatur dalam UU ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017, mengenai disiplin pegawai negeri sipil berlaku PP Nomor 53 Tahun 2010 karena peraturan tersebut belum dicabut;
- bahwa PP Nomor 53 Tahun 2010 juga berlaku untuk Calon Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa makna Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah harapan Negara kepada PNS agar bekerja secara profesional, menjaga etika moral baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan harapan masyarakat agar PNS memberikan performa yang baik;
- bahwa ada 3 (tiga) tingkatan hukuman disiplin yaitu ringan, sedang, dan berat;
- bahwa maksud dari Pasal 9 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah karena pembentuk peraturan pemerintah tersebut berharap performa PNS mencerminkan tugas-tugas negara, selain itu agar masyarakat nyaman berinteraksi dengan pemerintah;
- bahwa roh dari Pasal 10 angka 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah PNS harus memberikan contoh untuk masyarakat, bersikap idealis, namun untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 haruslah terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh perangkat khusus yang dibentuk pemerintah;
- bahwa PPK diberi pilihan jenis-jenis hukuman disiplin berat oleh Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010;
- bahwa syarat untuk diangkat sebagai PNS adalah diawali dengan proses seleksi CPNS sebagaimana diatur PP Nomor 11 Tahun 2017, setelah itu CPNS yang memenuhi persyaratan lulus Pendidikan dan pelatihan prajabatan serta sehat jasmani-rohani akan diangkat sebagai PNS;
- bahwa makna dari Pasal 37 ayat (2) huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah PPK memiliki pilihan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian untuk CPNS;
- bahwa untuk PPK dapat langsung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat CPNS tanpa perlu terlebih dahulu menjatuhkan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa prosedur penjatuhan hukuman disiplin hendaknya dijawabantahkan juga dalam bentuk SOP yang disusun oleh masing-masing instansi pemerintah;
- bahwa pemberhentian proses tindak pidana atas suatu tindakan yang dilakukan oleh PNS tidak serta merta berdampak pada terhentinya proses hukuman disiplin atas tindakan tersebut;

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa klasifikasi penjatuan hukuman disiplin hendaknya diatur dalam SOP yang disusun masing-masing instansi pemerintah;
- bahwa atas tindakan yang sama semestinya diberikan hukuman disiplin yang sama untuk setiap PNS maupun CPNS yang melakukannya;
- bahwa prosedur pemberhentian PNS sebagaimana diatur PP Nomor 11 Tahun 2017 juga berlaku untuk pemberhentian CPNS;
- bahwa PP Nomor 53 Tahun 2010 tetap berlaku sebagaimana diatur ketentuan Pasal 139 UU ASN;
- bahwa upaya administratif yang diatur PP Nomor 53 Tahun 2010 berbeda dengan UU Nomor 30 Tahun 2014;
- bahwa meskipun Pejabat tidak menanggapi keberatan yang dimohonkan kepadanya sebagaimana ketentuan diatur UU Nomor 30 Tahun 2014, sesuai Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tidak serta merta permohonan keberatan tersebut dikabulkan, namun hal tersebut merupakan bentuk fiktif positif sehingga perlu terlebih dahulu diuji di Pengadilan agar tidak terjadi konspirasi;
- bahwa sesuai Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 syarat sahnya suatu keputusan salah satunya harus dibuat sesuai prosedur dalam penjatuan hukuman disiplin maksudnya harus dibetuk sesuai dengan SOP, berdasarkan data dan informasi yang lengkap, memberikan kesempatan kepada pihak yang akan dikenakan hukuman disiplin, memperhatikan aspek keadilan bagi pihak-pihak yang dikenai hukuman disiplin, dituangkan dalam Berita Acara ataupun Risalah, terdapat usulan yang memuat kronologis tindakan dan peraturan-peraturan yang berkaitan;
- bahwa makna dari azas adalah sumber yang menjadi dasar pikiran norma dan diambil dari nilai-nilai suatu bangsa;
- bahwa maksud dari Azas Kepastian Hukum adalah suatu keajegan, keadilan, serta nilai-nilai kultural dari suatu keputusan;
- bahwa ketentuan pada Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 bersifat alternatif, sehingga tidak boleh menjadi kumulatif apabila kemudian dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017;
- bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 dikaitkan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, tidak serta merta CPNS yang dijatuhi hukum sedang dan berat diberhentikan, namun CPNS tersebut diberhentikan apabila Pejabat memilih untuk menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian atas proses hukuman disiplinnya tersebut;
- bahwa setiap satuan kerja semestinya memiliki SOP meskipun isinya sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa apabila proses sebagaimana PP Nomor 53 Tahun 2010 kemudian dilanjutkan dengan proses sebagaimana PP Nomor 11 Tahun 2017 maka menjadi kumulatif dan mencakup 2 prosedur, semestinya proses yang diatur PP Nomor 53 Tahun 2010 dikaitkan pula dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 karena ketentuan dalam PP 11 Tahun 2017 merupakan salah satu alternatif dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 dan hal tersebut mencakup 1 kali prosedur;

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam kajian hukum administrasi yang menjadi pijakan utama adalah prosedur, sedangkan dalam hukum pidana yang menjadi pijakan adalah substansi;
- bahwa cacat prosedur menyebabkan suatu keputusan batal, sedangkan untuk substansi apabila terdapat kesalahan dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur Pasal 63 UU Nomor 30 Tahun 2014;
- bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 bersifat kumulatif;

Keterangan Saksi:

1) Saksi Norhayati;

- bahwa Saksi kuliah D2 di Universitas Terbuka lulus tahun 2008 dan dilanjutkan dengan PGSD pada tahun 2011;
- bahwa Penggugat menempuh Pendidikan S1 Bahasa Inggris;
- bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat lulus S1;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2004 pada saat menjadi honorer karena Saksi bertugas mengkoordinir berkas honorer yang akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan;
- bahwa Penggugat menjadi honorer pada tahun 2004 di SMP Negeri 3;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mendaftar sebagai honorer;
- bahwa pada tahun 2018, Saksi berhenti mengkoordinir pengumpulan berkas honorer karena Saksi diangkat sebagai CPNS;
- bahwa Saksi tau sekitar tahun 2018/2019 Penggugat mengajar di SMP yang bertempat di daerah Panggung, Pelaihari berdasarkan SK Honoror Penggugat;
- bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di Dinas Pendidikan;
- bahwa Saksi tau Penggugat mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris dan Pramuka;
- bahwa Saksi tau honorer diangkat oleh Kepala Sekolah dan keputusan pengangkatan honorer tersebut diperbaharui setiap tahun dan kesemuanya diketahui Dinas Pendidikan;
- bahwa Saksi tau pada tahun 2018 Penggugat mengikuti seleksi CPNS dan dari 30 pendaftar hanya 10 orang yang lolos termasuk Penggugat yang menjadi ranking 1;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengikuti proses pemberkasan CPNS dan latsar yang dilaksanakan pada Februari 2020 selama 10 hari;
- bahwa Penggugat ditempatkan di UPTD SMP dimana Penggugat dahulu sebagai honorer;
- bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 Maret 2020 terdapat SK Hukuman Disiplin dari Penggugat;
- bahwa Saksi dan Penggugat melaporkan SK Hukuman Disiplin tersebut ke Dinas Pendidikan;
- bahwa Saksi mengetahui sebulan setelah SK Hukuman Disiplin tersebut terbit SK Pemberhentian Penggugat dan setelah itu Penggugat berhenti mengajar;

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat ini Penggugat sudah tidak mengajar;
- bahwa sumber gaji honorer berasal dari Biaya Operasional Sekolah, sedangkan insentifnya berasal dari daerah;
- 2) Saksi H. Mahyudin, S.H.;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak sebelum kasus pidana;
- bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi dihubungi Penggugat dan diminta untuk mendampingi Penggugat menghadiri pemeriksaan di Polres Tanah Laut pada tanggal 29 Februari 2020;
- bahwa Saksi adalah seorang Pengacara dan telah mengucapkan sumpah di Pengadilan Tinggi;
- bahwa Penggugat dilaporkan berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 284 KUHPidana;
- bahwa Pasal 284 KUHPidana merupakan delik aduan dan Sdr. Jojon (suami Penggugat) selaku Pengadu;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 29 Februari 2020 yang hadir diperiksa di Polres Tanah Laut hanya Penggugat saja;
- bahwa pemeriksaan atas Penggugat di Polres Tanah Laut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 28 Februari 2020 dan 29 Februari 2020;
- bahwa Saksi tidak mendampingi pemeriksaan tanggal 28 Februari 2020;
- bahwa setelah pemeriksaan, Saksi tidak ada kontak dengan Penggugat dan pada tanggal 30 Maret 2020, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa proses penyelidikan dihentikan;
- bahwa Saksi juga diberitahu penyidik, Bripda Rahmadi Dilah, bahwa penyelidikan dihentikan, dan pada saat pemberitahuan tersebut tidak ada informasi lain yang disampaikan;
- bahwa penyelidikan dihentikan karena kurang bukti;
- bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Pukul 10.00 WITA, Saksi mendampingi Penggugat yang dipanggil oleh Pihak Penyidik dan sepengetahuan Saksi selama 3 jam berada di Polres Tanah Laut tidak ada pihak lain yang hadir selain Penggugat dan Saksi pada saat itu;
- bahwa Saksi mengetahui terdapat pihak lain yang terlibat berkenaan dugaan tindak pidana Pasal 284 KUHPidana adalah Sdr. Yusuf;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat berprofesi sebagai Guru;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Penggugat sudah diangkat sebagai PNS atau belum;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 28 Februari 2020 dan 29 Februari 2020 terdapat pihak lain yang diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan kasus Penggugat;
- bahwa Saksi hanya membaca sekilas SP3 pada tanggal 20 Maret 2020;
- bahwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana Penggugat tidak ada Pihak Kejaksaaan yang hadir pada tanggal 30 Maret 2020 di Polres Tanah Laut;
- bahwa Saksi mengetahui Polisi melakukan pemeriksaan kepada pihak lain selain Penggugat dan diperkirakan dilaksanakan setelah tanggal 29 Februari 2020;

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi maupun Penggugat tidak dipanggil maupun dilibatkan saat pihak lain tersebut diperiksa;
 - bahwa Saksi ikut menandatangani dokumen BAP;
 - bahwa setelah tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat terbitnya SP3 tidak ada proses lain berkenaan dugaan tindak pidana tersebut;
- 3) Saksi Erniwati;
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - bahwa Saksi menjadi Guru Bantu di SMP 8 pada tahun 2003;
 - bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2004 karena Penggugat merupakan honorer di SMP 8;
 - bahwa Penggugat menjadi honorer sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 di tempat yang sama;
 - bahwa SMP 8 berubah nama menjadi UPTD SMP Negeri 6 Pelaihari sejak tahun 2017;
 - bahwa pada tahun 2004 Penggugat bertugas di bagian TU dan sejak tahun 2005 sebagai guru pengajar dan aktif kegiatan pramuka Tanah Laut;
 - bahwa Saksi bekerja di sebagai PNS Guru di SMP 6 Pelaihari;
 - bahwa Penggugat mengikuti seleksi CPNS dari database kategori 2 pada tahun 2019;
 - bahwa Penggugat diangkat sebagai CPNS pada tahun 2019;
 - bahwa Penggugat sudah tidak mengajar sejak tanggal 1 Juni 2020;
 - bahwa Penggugat mengetahui Penggugat menerima objek sengketa dari Penggugat;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK Hukuman Disiplin Penggugat;
 - bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jojon yaitu Suami Penggugat dan Sdr. Yusuf;
 - bahwa Sdr. Yusuf sebelumnya merupakan guru di SMP 6 Pelaihari sejak 2005 namun pada Januari 2020 telah mutasi;
 - bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Sdr. Yusuf pernah diperiksa oleh inspektorat;
 - bahwa Saksi mengetahui terdapat surat dari Bupati untuk pemeriksaan atau panggilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.35 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 813.3/0139-BANG.1/BKPSDM/2019, tanggal 28 Februari 2019, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/237-KUM/2020, tanggal 27 Januari 2020, tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin, Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, beserta lampiran;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Artikel "Perkelahian Berdarah di Hotel Tala Indah Gegerkan Warga Pelaihari", tanggal 27 Februari 2020, diakses melalui <https://dutatv.com/perkelahian-berdarah-di-hotel-tala-indah-gegerkan-warga-pelaihari/>;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Artikel "Motif Pembacokan di Hotel Pelaihari, Suami Terbakar Cemburu!", tanggal 27 Februari 2020, diakses melalui <https://apahabar.com/2020/02/motif-pembacokan-di-hotel-pelaihari-suami-terbakar-cemburu/>;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Artikel "Penghuni Hotel Ditebas Parang; Sempat Misterius, Pelaku Akhirnya Menyerahkan Diri", tanggal 28 Februari 2020, diakses melalui <https://kalsel.prokal.co/read/news/30892-penghuni-hotel-ditebas-parang-sempat-misterius-pelaku-akhirnya-menyerahkan-diri.html>;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/11/II/2020/KALSEL/ RESTALA, tanggal 27 Februari 2020;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Nomor: 863/234/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 2 Maret 2020, Perihal: Mohon Pemeriksaan Dugaan pelanggaran disiplin, yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/469-KUM/2020, tanggal 24 Maret 2020, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Terhadap Yusup, S.Pd. dan Ratna Kamaliah, S.Pd. atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/310/ Insp/2020, tanggal 2 April 2020, Perihal: Permintaan Berita Acara Pemeriksaan;
11. Bukti T.10a : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 8 April 2020, yang memuat keterangan Deddy Afandy, beserta lampiran;

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/310/ Insp/2020, tanggal 6 April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan, yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit BCM;
13. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/324/ Insp/2020, tanggal 7 April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan, yang ditujukan kepada Jojon Khairullah;
14. Bukti T.12a : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 8 April 2020, yang memuat keterangan Jojon Khairullah, beserta lampiran;
15. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/325/ Insp/2020, tanggal 7 April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan, yang ditujukan kepada H. Yusuf, S.Pd./ Guru SMP Negeri 2 Bati-Bati;
16. Bukti T.13a : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 9 April 2020, yang memuat keterangan H. Yusuf, S.Pd., beserta lampiran;
17. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/325/ Insp/2020, tanggal 7 April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan, yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pelaihari;
18. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/325/ Insp/2020, tanggal 9 April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan, yang ditujukan kepada Ratna Kamaliah, S.Pd./Guru SMP Negeri 6 Pelaihari;
19. Bukti T.15a : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 April 2020, yang memuat keterangan Ratna Kamaliah, S.Pd., beserta lampiran;
20. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/331/ Insp/2020, tanggal 13 April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan, yang ditujukan kepada Dokter RS BCM dan Perawat RS BCM;
21. Bukti T.16a : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 14 April 2020, yang memuat keterangan Edi Damanto;
22. Bukti T.16b : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 14 April 2020, yang memuat keterangan Muhammad Wim Adhitama;
23. Bukti T.16c : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 14 April 2020, yang memuat keterangan Fendi Saputra;

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020, tentang Pelanggaran Disiplin atas nama Yusup, S.Pd., NIP. 197104172006041005 PNS Jabatan Guru Muda pada UPTD SMPN 2 Bati-Bati dan Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 198606222019032005 CPNS Jabatan Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari;
25. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 800/338-MDI/BKPSDM/2020, Perihal: Undangan Rapat;
26. Bukti T.19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin, Ijin Perkawinan, Ijin Perceraian dan Pensiun Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 23 April 2020;
27. Bukti T.20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf Nomor: 800/682-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: Penjatuan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil an. Ratna Kamaliah, S.Pd./NIP. 19860622 201903 2 005 Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
28. Bukti T.21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 800/374-BANG.1/ BKPSDM/2020, tanggal 6 Mei 2020, Perihal: Mohon Pendapat berkaitan Pengangkatan Menjadi PNS an. Ratna Kamaliah, S.Pd., yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Provinsi Kalimantan Selatan;
29. Bukti T.22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 373/SB/K/KR.VIII/ V/2020, tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Penjelasan Pengangkatan CPNS atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd. NIP. 198606222019032005 yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
30. Bukti T.22a : Fotokopi sesuai dengan asli, Amplop Surat Kantor Regional VIII Banjarmasin Nomor: 373/SB/K/KR.VIII/V/ 2020, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
31. Bukti T.23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, diterima oleh Ratna Kamaliah, S.Pd., tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Nomor: 800/416/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 2 Juni 2020, Perihal: Penyampaian Tembusan SK Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
33. Bukti T.25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juni 2020;
34. Bukti T.26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Keberatan, tanggal 8 Juni 2020, beserta lampiran;
35. Bukti T.26a : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Kendali Masuk Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut atas Permohonan Keberatan dari ABD. Basyid Syukur & Rekan, tanggal surat 8 Juni 2020, tanggal diteruskan 9 Juni 2020;
36. Bukti T.27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 800/505/MDI/BKPSDM/ 2020, tanggal 3 Juli 2020, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan;
37. Bukti T.28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Resi J&T Express Nomor: JD0079354213, tanggal 6 Juli 2020;
38. Bukti T.29 : Fotokopi sesuai dengan print, Tangkapan Layar *Trace & Track* J&T Express;
39. Bukti T.30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 094/170/Insp/2020, tanggal 2 April 2020;
40. Bukti T.31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 14 April 2020, yang memuat keterangan Riya Adenani, S.Pd.I.;
41. Bukti T.32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 April 2020, yang memuat keterangan Ahmad Syahrui, S.E., beserta lampiran;
42. Bukti T.33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ir. Musa Trinawan Wibawa, tanggal 3 April 2020;
43. Bukti T.34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Hj. St. Aminah, tanggal 3 April 2020;
44. Bukti T.35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Foto telepon seluler yang memuat daftar Riwayat panggilan kepada B Ratna pada tanggal 26 Februari 2020 dan 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Fajar Tri Atmaja di bawah sumpah/janji pada persidangan 1 Oktober 2020 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Fajar Tri Atmaja:

- bahwa Saksi bekerja sebagai CPNS pada tahun 2008, PNS pada tahun 2009 pada bagian hukum Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2010, selanjutnya sampai dengan tahun 2013 pada Sekretariat DPRD, sejak Oktober 2013 bekerja di BKD dan sejak 2016 BKD berubah menjadi BKPSDM, dan hingga saat ini bekerja sebagai PNS BKPSDM;
- bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Mutasi Data dan Informasi Kepegawaian sejak Februari 2020;
- bahwa Saksi memiliki tupoksi membawahi 3 Sub Bidang yaitu Mutasi Pegawai; Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur; serta Informasi dan Data;
- bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti proses penerbitan objek sengketa;
- bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 terdapat berita viral;
- bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 masuk laporan kepolisian dari Sdr. Jojon untuk Ratna Kamaliah (CPNS) yang diterima oleh PTSP;
- bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 BKPSDM bersurat kepada Inspektorat perihal laporan Sdr. Jojon, karena menyangkut indikasi disiplin sedang/berat yang merupakan kewenangan inspektorat;
- bahwa tim pemeriksa dibentuk Bupati, kemudian para pihak diperiksa, yang dimintai keterangan adalah Penggugat, Sdr. Yusuf, Sdr. Jojon, Pihak Keluarga, Polres, namun Saksi tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan;
- bahwa pada tanggal 23 April 2020, Saksi menerima LHP dan Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat;
- bahwa selanjutnya dilaksanakan rapat majelis dan Saksi ikut hadir;
- bahwa pada saat rapat majelis mengacu pada LHP dan dibahas mengenai Sdr. Yusuf dijatuhi hukuman pemberhentian dari jabatan, sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan karena Penggugat belum menjabat sebagai Guru dan masih CPNS;
- bahwa pada saat rapat majelis juga dibahas berkenaan dengan status CPNS Penggugat yang apabila penjatuhan hukuman disiplin nantinya berujung pada pemberhentian sebagai CPNS
- bahwa selanjutnya hasil rapat disampaikan kepada Bupati pada 27 April 2020;
- bahwa bidang Saksi yang menyusun draft SK Hukuman Disiplin Penggugat dan menyerahkan ke Tergugat;
- bahwa terdapat perbaikan redaksional pada SK Hukuman Disiplin Penggugat;
- bahwa Saksi menyerahkan secara langsung kepada Penggugat SK Hukuman Disiplin yang belum diperbaiki tersebut namun lupa kapan persisnya;
- bahwa Saksi yang menyerahkan SK Hukuman Disiplin yang telah diperbaiki kepada Penggugat pada tanggal 5 Mei 2020;
- bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan mengenai SK Hukuman Disiplin tersebut;
- bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Bidang Pengadaan karena status Penggugat masih CPNS dan bersurat ke BKN Kantor Regional dengan dilampiri SK Hukuman Disiplin Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa BKN membalas surat tersebut pada tanggal 22 Mei 2020;
- bahwa hukuman disiplin berkenaan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 sedangkan objek sengketa diterbitkan merupakan pelaksanaan dari Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017;
- bahwa setelah terdapat balasan dari BKN, draft objek sengketa disusun dan diajukan ke Tergugat tanpa proses telaah maupun pertimbangan;
- bahwa balasan dari BKN hanya menguatkan pendapat yang sudah ada dan Saksi menyampaikan secara lisan surat tersebut ke Tergugat;
- bahwa Tergugat menandatangani objek sengketa pada tanggal 29 Mei 2020;
- bahwa Saksi menyerahkan secara langsung objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 30 Mei 2020;
- bahwa belum ada SK PNS atas nama Penggugat;
- bahwa Saksi tidak tahu status pengusulan pengangkatan PNS Penggugat;
- bahwa apabila tidak ada halangan Penggugat semestinya diangkat sebagai PNS dengan TMT 1 Maret 2020/ 1 April 2020;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat SOP terkait pemeriksaan di Inspektorat;
- bahwa saat rapat majelis pertimbangan tidak dibahas mengenai penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali, dan berkenaan statud Penggugat sebagai CPNS akan dibahas setelah terbit SK Hukuman Disiplin;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan proses pidana berkenaan dengan Penggugat;
- bahwa Saksi tau terdapat SP3 setelah menerima Surat Keberatan dan Gugatan Penggugat;
- bahwa SP3 dilampirkan pada Surat Keberatan yang diserahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat pun telah mengajukan Duplik yang menyatakan pada

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya enolak dalil-dalil Replik Penggugat serta bertetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah: *"Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd. (vide Bukti P.1 = Bukti T.1, selanjutnya disebut objek sengketa);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan terhadap pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, diketahui Tergugat mengajukan 3 (tiga) Eksepsi, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kewenangan mutlak lembaga peradilan mengadili suatu perkara (*attributie van rechtsmacht/absolute competentie*);
- b. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libelium*);
- c. Upaya administratif yang dilakukan Penggugat tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi-eksepsi yang diajukan di atas, diketahui terdapat Eksepsi mengenai kewenangan mutlak lembaga peradilan mengadili suatu perkara (*attributie van rechtsmacht/absolute competentie*) sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi Tergugat selebihnya merupakan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dengan mendahulukan pertimbangan terkait Eksepsi mengenai kewenangan mutlak lembaga peradilan mengadili suatu perkara (*attributie van rechtsmacht/absolute competentie*);

- a. Kewenangan Mutlak Lembaga Peradilan Mengadili Suatu Perkara (*Attributie Van Rechtsmacht/Absolute Competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokok segala permasalahan yang menyangkut objek sengketa *a quo* tidak dapat dipersoalkan di ranah pengadilan melainkan berhenti untuk diselesaikan dalam lingkup pemerintah daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah melalui Repliknya dengan menyatakan bertetap pada dalil Gugatannya dan menolak seluruh dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai kompetensi absolut pengadilan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. Pokok sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah mengenai: apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Tanah Laut, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.1) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat ialah Ratna Kamaliah, S.Pd., sebagai subjek hukum dan Tergugat ialah Bupati Tanah Laut selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang secara absolut maupun relative untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mutlak lembaga peradilan mengadili suatu perkara (*Attributie Van Rechtsmacht/Absolute Competentie*) tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

b. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libelium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan mencampuradukkan peristiwa berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, yang bukan merupakan objek sengketa *a quo*, selain itu Gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan secara tegas peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat berkaitan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah membantah melalui Repliknya dengan menyatakan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta memenuhi unsur sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Gugatan Penggugat jelas atau tidak jelas (*obscuur libel*), parameter untuk mengujinya berpedoman kepada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Gugatan yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta mengenai Gugatan *a quo* telah memuat identitas Penggugat yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya, demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan saran yang diberikan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan Posita Gugatan Penggugat mencampuradukkan peristiwa berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, yang bukan merupakan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libelium*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

- c. Upaya Administratif yang Dilakukan Penggugat Tidak Sesuai/Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 2020, yang bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* bersifat final dan mengikat yang

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terhadap keputusan tersebut tidak dapat diajukan upaya administratif, sedangkan objek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jis.* Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan pendapat hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.1), diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Penggugat (Ratna Kamaliah, S.Pd.), tanggal 29 Mei 2020, yang mana Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan Pegawai ASN, sehingga Majelis Hakim berpendapat sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan terkait upaya administratif dan badan pertimbangan ASN, namun ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai saat ini peraturan tersebut belum ada/dibentuk;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai dengan putusan ini dijatuhkan belum ada/terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75:

- Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. Keberatan; dan*
 - b. Banding;*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.1) diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2020, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Mei 2020 (*vide* Bukti T.24);
- 2) Bahwa Penggugat mengajukan Surat, tanggal 8 Juni 2020, Perihal: Permohonan Keberatan (*vide* Bukti P.63, Bukti T.26) dan diterima Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 (*vide* Bukti T.26);
- 3) Bahwa Tergugat menjawab surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor: 800/505/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 3 Juli 2020, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan (*vide* Bukti P.4, Bukti T.27), setelah Gugatan *a quo* didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, surat tertulis Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Bukti P.63, Bukti T.26 dapat dikualifikasikan sebagai bentuk upaya administratif berupa keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena esensi dari keberatan ialah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menerbitkan keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat pada tanggal 3 Juli 2020 (*vide* Bukti P.4, Bukti T.27), akan tetapi Tergugat telah menerima keberatan Penggugat sejak tanggal 10 Juni 2020 (*vide* Bukti T.26) dan sebagaimana norma dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan oleh karena Tergugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut tidak memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat sehingga dianggap tidak menanggapi keberatan Penggugat, yang kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 2020, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah selesai menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *j/s.* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif yang dilakukan Penggugat tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?
- b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?

- a. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d' interet, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan teori sebab akibat untuk mengetahui adakah hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan sebab atau kondisi mutlak (*necessary condition*) yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa Tergugat (Bupati Tanah Laut) menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 880/21-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.Pd., NIP. 19860622 201903 2 005, (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.1) (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya surat keputusan Bupati Tanah Laut yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut, maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian dari Penggugat sebagai pegawai ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan: *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*, dan Ketentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: *"Hari adalah hari kerja"*;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.1) pada tanggal 29 Mei 2020, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Mei 2020 (*vide* Bukti T.24);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat, tanggal 8 Juni 2020, Perihal: Permohonan Keberatan (*vide* Bukti P.63, Bukti T.26) dan diterima Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 (*vide* Bukti T.26);

Menimbang, bahwa Tergugat menjawab surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor: 800/505/MDI/BKPSDM/2020, tanggal 3 Juli 2020, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan (*vide* Bukti P.4, Bukti T.27), setelah Gugatan *a quo* didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

- Ayat (1) : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- Ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;*
- Ayat (3) : *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (6) : *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- Ayat (7) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat diterima Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 dan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4), Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, dan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (7), Tergugat tidak membuat penetapan, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Juni 2020 dan Tergugat baru memberikan tanggapan pada tanggal 3 Juli 2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat terlambat dalam memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat dan Penggugat dianggap telah selesai menempuh upaya administratif sehingga jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 25 Juni 2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa terkait ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (vide Bukti P.1 = Bukti T.1) sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

- a. bahwa objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena Penggugat semestinya diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, sedangkan sesuai Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02/III/2020/ Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, penyidikan tindak pidana yang disangkakan kepada Penggugat diberhentikan;
- b. bahwa objek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil karena Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat atau pejabat terkait untuk diperiksa maupun diminta keterangan terkait kasus pidana Penggugat, terduga tidak memperhatikan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02/III/2020/ Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, dan Penggugat tidak mendapatkan fasilitas bantuan hukum;

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AUPB yang dilanggar;

Bahwa alasan-alasan di atas juga merupakan dasar mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum karena Tergugat tidak memiliki wewenang menerbitkan objek sengketa, dan Penggugat dihukum 2 (dua) kali untuk satu pelanggaran disiplin, selain itu melanggar pula Asas Kecermatan, serta Asas Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, baik secara prosedur maupun substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: *"Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?"*;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai pegawai honorer di SMP Negeri 8 Pelaihari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2004 dan diperpanjang setiap awal tahun dan yang terakhir terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 (*vide* Bukti P.5 sampai dengan P.31);
2. bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, terhitung tanggal 1 Maret 2019 (*vide* Bukti P.31, Bukti T.2, keduanya fotokopi dari fotokopi dan tidak dibantah oleh Para Pihak);
3. bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, Tergugat membentuk Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin, Izin Perkawinan dan Izin Percerian Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 (*vide* Bukti T.3);
4. bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Jojon Khairullah melaporkan kepada Kepolisian Resor Tanah Laut tentang peristiwa tindak pidana sebagaimana Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penggugat sebagai Terlapor (*vide* Bukti T.7);
5. bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut memohon kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin (*vide* Bukti T.8);
6. bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Tergugat membentuk Tim Pemeriksa terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti T.9);
7. bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Tanah Laut Nomor: S.Tap/02/III/2020/Reskrim, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan (*vide* Bukti P.3), diketahui penyidikan atas tindak pidana atas nama Penggugat dihentikan;
8. bahwa pada tanggal 2 April 2020, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan Surat Perintah Tugas kepada Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan khusus atas dugaan pelanggaran disiplin Penggugat (*vide* Bukti T.30);
9. bahwa dalam kurun waktu 2 April 2020 sampai dengan 14 April 2020, Tim Pemeriksa telah memanggil secara tertulis guna pemeriksaan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, yaitu: Deddy Afandy (*vide* Bukti T.10, Bukti T.10a), Jojon Khairullah (*vide* Bukti 12, Bukti 12a), H. Yusuf, S.Pd. (*vide* Bukti T.13, Bukti T.13a), Penggugat (*vide* Bukti T.15, Bukti T.15a), dokter dan perawat RSBCM (*vide* Bukti T.16, Bukti T.16a, Bukti T.16b, Bukti T.16c), serta Riya Adenani, S.Pd.I (*vide* Bukti T.31);
10. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020 (*vide* Bukti T.17), Penggugat telah melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana diamanatkan Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. bahwa pada tanggal 23 April 2020, hasil rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Ijin Perkawinan, Ijin Perceraian dan Pensiun CPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat kepada Penggugat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (*vide* Bukti T.18, Bukti T.19);
12. bahwa berdasarkan Telaah Staf Nomor: 800/682-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 27 April 2020, BKPSDM Kabupaten Tanah Laut menyarankan kepada Tergugat untuk menjatuhkan hukuman tingkat berat kepada Penggugat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (*vide* Bukti T.20);
13. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, yang diterima Penggugat pada tanggal 5 Mei 2020 (*vide* Bukti P.67, Bukti T.23), diketahui Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
14. bahwa pada tanggal 6 Mei 2020, Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut melalui surat tertulis mohon pendapat berkaitan pengangkatan Penggugat menjadi PNS kepada Kepala Badan Kepegawiaan Negara Regional VIII Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* Bukti T.21);
15. bahwa Kepala Badan Kepegawiaan Negara Regional VIII Provinsi Kalimantan Selatan menanggapi surat sebagaimana Bukti T.21 pada tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS karena telah dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat dan PPK diminta untuk segera menindaklanjuti pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Penggugat dengan menggunakan surat keputusan hukuman disiplin Penggugat sebagai dasar menimbang dalam keputusan pemberhentian Penggugat sebagai CPNS (*vide* Bukti T.22);
16. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 29 Mei 2020 (*vide* Bukti T.1), dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 (*vide* Bukti T.24);

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.1) diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2020, sehingga untuk menguji wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitan tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang paratur Sipil Negara, wewenang untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawiaan, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e *jo.* Pasal 292 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati/Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, dengan Jabatan Guru pada UPTD SMPN 6 Pelaihari;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.6) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P.1 = Bukti T.1), baik secara prosedural maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?";*

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2020, maka dasar penerbitannya ialah Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (2) huruf c menentukan yang pada pokoknya calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April 2020, mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana Bukti P.67, Bukti T.23, belum termasuk keputusan yang bersifat final, sedangkan keputusan yang bersifat final untuk dijadikan objek dalam sengketa ini ialah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, namun demikian untuk pengujian objek sengketa *a quo*, tidak dapat dilepaskan dari pengujian keputusan hukuman disiplin Penggugat;

Menimbang, bahwa pengujian keputusan hukuman disiplin Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat berkaitan penerbitan keputusan hukuman disiplin Penggugat sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditemukan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut:

- Tergugat membentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan khusus atas dugaan pelanggaran disiplin Penggugat (*vide* Bukti T.9);

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pemeriksa telah memanggil Penggugat secara tertulis guna pemeriksaan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (*vide* Bukti T.15, Bukti T.15a) dan keterangan dari orang lain, yaitu: Deddy Afandy (*vide* Bukti T.10, Bukti T.10a), Jojon Khairullah (*vide* Bukti 12, Bukti 12a), H. Yusuf, S.Pd. (*vide* Bukti T.13, Bukti T.13a), dokter dan perawat RSBCM (*vide* Bukti T.16, Bukti T.16a, Bukti T.16b, Bukti T.16c), serta Riya Adenani, S.Pd.I (*vide* Bukti T.31);

- hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/51/LHP/KH/Insp/2020, tanggal 21 April 2020 (*vide* Bukti T.17) dan selanjutnya disampaikan kepada Tergugat melalui Telaah Staf Nomor: 800/682-MDI/BKPSDM/2020, tanggal 27 April 2020 (*vide* Bukti T.20);
- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana Bukti T.17, Tergugat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena terbukti melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 (*vide* Bukti P.67, Bukti T.23), dan;
- Tergugat menerbitkan keputusan hukuman disiplin Penggugat pada tanggal 30 April 2020 dan diterima Penggugat pada tanggal 5 Mei 2020 (*vide* Bukti T.23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diurai di atas, diketahui Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut berwenang menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin Penggugat (*vide* Bukti P.67, Bukti T.23) sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7, serta telah menerapkan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin sesuai ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kendatipun selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum proses penyidikan tindak pidana atas nama Penggugat dihentikan sebagaimana Bukti P.3 yang mana relevan dengan keterangan yang disampaikan Saksi H. Mahyudin, S.H., namun Penggugat sebagai seorang calon PNS terikat pula dengan ketentuan disiplin PNS sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena pemberhentian penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan kepada Penggugat tidaklah lantas menghentikan proses pemeriksaan hukuman disiplin Penggugat, dan tidak pula menggugurkan hukuman disiplin Penggugat yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang mana berkaitan dengan pertimbangan sebagaimana diurai di atas Majelis Hakim sependapat dengan Ahli dari Penggugat, yaitu Dr. Mohammad Effendy, S.H., M.H. yang menerangkan pada pokoknya bahwa pemberhentian proses tindak pidana atas suatu tindakan yang dilakukan oleh PNS tidak serta merta berdampak pada terhentinya proses hukuman disiplin atas tindakan tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2020);

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T.7 yang kemudian dikaitkan dengan Bukti P.2 dan Bukti P.3, Penggugat dilaporkan atas tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai seorang calon PNS, sehingga tidak ada kewajiban hukum Tergugat untuk memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum yang menyebabkan keputusan hukuman disiplin Penggugat (*vide* Bukti P.67, Bukti T.23) cacat yuridis, maka secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum sebagaimana diurai di atas dapat dijadikan dasar adanya fakta hukum bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat maka terpenuhilah tata cara penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.67, Bukti P.23 yang dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.1, Bukti T.1), diperoleh fakta hukum mengenai dasar penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan pada pokoknya calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substantif dilakukan dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, dan bukan dalam rangka penjatuhan hukuman dan/atau didasarkan langsung pada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas juga digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo*, secara substansi, tidak melanggar AUPB, khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, serta Azas Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:

- a. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- b. bahwa objek sengketa *a quo* secara prosedur maupun substansi telah memenuhi/sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, serta Asas Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik (AUPB) serta telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut serta mewajibkan/memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan, merehabilitasi, dan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah tidak cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam sengketa antara Pengugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, 15 Oktober 2020, oleh SUGIYANTO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, BERDYAN SHONATA S.H. dan FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL WAHAB, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

BERDYAN SHONATA, S.H.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

ttd.

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ABDUL WAHAB, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Tk.I	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 48.000,-
4. HHK Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. HHK Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
Jumlah	: Rp. 314.000,-

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)